



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

....., tempat dan tanggal lahir, Karebbe, 14 April 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, (NIK:), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir, Kawata, 23 Juni 1973 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Kayu, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 18 April 2022 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 23 Maret 2015;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jl., Kabupaten Luwu Timur selama 1 tahun 2 bulan dan sebagai kediaman terakhir bersama, selanjutnya Penggugat kembali ke kediamannya di Jl., Kabupaten Luwu Timur sampai sekarang;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 7 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 1 anak yang bernama;, Perempuan, Lahir tanggal, 09 Februari 2016;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2016 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dikarenakan:
 - 4.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat jarang berada dirumah;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Juni 2016 dan sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 6 tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi. Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anak;
6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Malili tahun anggaran 2022;

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jl., Kabupaten Luwu Timur selama 1 tahun 2 bulan dan sebagai kediaman terakhir bersama, selanjutnya Penggugat kembali kekediannya di Jl., Kabupaten Luwu Timur sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis adalah karena pada tahun 2016 Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan, namun sampai saat ini tidak pernah kembali lagi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat sendiri Tergugat sudah tidak bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediaman bersama di Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Pangempa, Desa Nuha, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan menghubungi Tergugat melalui telepon, namun tidak berhasil;
- 2., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jl., Kabupaten Luwu Timur selama 1 tahun 2 bulan dan sebagai kediaman terakhir bersama, selanjutnya Penggugat kembali kekediamannya di Jl., Kabupaten Luwu Timur sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis adalah karena Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan, namun sampai saat ini tidak pernah kembali lagi bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat sendiri Tergugat sudah tidak bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) tahun;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediaman bersama di Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, sedangkan Tergugat tinggal

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Pangempa, Desa Nuha, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan menghubungi Tergugat melalui telepon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Malili telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kuat/kokoh);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah secara formil sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172, 309, dan 368 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak lagi tinggal bersama;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih (enam) tahun lebih tanpa saling berkomunikasi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”.*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni antara salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun antara suami istri tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang mengandung abstraksi hukum *“Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup”*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 248:

فإذا ثبتت دعواه لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقه طلاقاً بائناً

Artinya : *“Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in”*

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mana memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor W20-A27/569/HK.05/IV/2022 tertanggal 14 April 2022, maka sesuai pasal 60 b ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malili tahun 2022;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 149/Pdt.G/2022/PA.MII



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malili tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Muhammad Arif, S.H.I

Fathur Rahman, S.Sy

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2022/PA.MII



Panitera Pengganti,

Mahyomi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	0,00
b. Panggilan	: Rp	0,00
c. Redaksi	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00
(nol rupiah).		

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.149/Pdt.G/2022/PA.MII